

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, semakin banyak orang yang melakukan transaksi jual beli secara *online*, menawarkan kemudahan dan kenyamanan berbelanja melalui internet. Namun, jual beli melalui internet menghadirkan tantangan dan risiko hukum yang kontras dengan transaksi jual beli tradisional. Saat di proses melalui internet, kontrak tidak langsung diselesaikan oleh salah satu pihak, tetapi dilakukan melalui platform atau aplikasi *online* yang menyediakan layanan untuk memproses pembelian *online*.

Permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli online adalah kejelasan dan keabsahan kontrak, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penerapan asas kekuatan mengikat pada kontrak jual beli online menjadi sangat penting, agar kontrak jual beli online tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Asas kekuatan mengikat terdapat dalam hukum kontrak, asas kekuatan mengikat dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak

mereka masing-masing.<sup>1</sup>

Secara umum perdagangan melalui *e-commerce* pasti adanya hubungan hukum yang selalu dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi yang mana secara garis besar dapat ditemukan permasalahan yang timbul dengan hak-hak konsumen setiap melakukan transaksi secara *online*, antara lain:

1. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
2. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
3. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *elektronik cash*;
4. Pembebanan Resiko yang tidak berimbang, karena barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji terhadap penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *shopee* mengenai pertanggungjawaban yang terjadi atas kerugian yang dialami masing-masing para pihak saat melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi *shopee*. Penulis juga tertarik mengangkat perihal ini karena menemukan suatu peristiwa hukum dimana terjadi ketidakseimbangan posisi di dalam penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *Shopee*. Penggunaan perjanjian standar ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu diantaranya klausula pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi dan ini merugikan konsumen karena pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak mau bertanggung jawab jika mengalami kerugian dalam transaksi jual beli dalam aplikasi *Shopee*.

---

<sup>1</sup> Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., *Contact Law Today*, Anglo-French Comparison, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 17.

<sup>2</sup> Atip Latifulhayat, "Perindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (*e-Commerce*)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18, Maret 2002, hlm. 261

Dalam suatu perjanjian posisi mengikatnya para pihak adalah tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat dapat pula diartikan sebagai asas yang layak atau adil yang selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal di dalam hukum perjanjian Indonesia.

Berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwasanya penerapan asas kekuatan mengikat pada kontrak jual beli *online* perlu diperhatikan. Asas kekuatan mengikat dalam kontrak jual beli online sangat penting untuk menjaga kejelasan dan keabsahan kontrak, serta memastikan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online*. Tanpa penerapan asas kekuatan mengikat, kontrak jual beli *online* dapat menjadi tidak jelas atau tidak sah, dan memunculkan masalah hukum yang kompleks.

Objek Permasalahan hukum disini terletak pada peristiwa penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *Shopee*. Dalam hal ini penulis melakukan pra penelitian yang mana terdapat dalam para pihak yang memiliki permasalahan yang berbeda yang pertama, Sinta selaku pelaku usaha dalam aplikasi *Shopee* dan yang kedua, Hasan sebagai konsumen. Yang mana Hassan dan Sinta merasakan masih lemahnya

perlindungan konsumen dan produsen terutama mengenai perlindungan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan masih minimnya pengetahuan masyarakat umum perihal hal tersebut sehingga menimbulkan fenomena ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dari hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dilakukan dengan tidak jujur dan dalam penerapan asas kekuatan mengikat masih tidak sesuai seperti yang diterapkan di dalam “KUHPerdata Pasal 1320” tentang syarat sah nya suatu perjanjian dan Pasal 1340 KUHPerdata tentang suatu perjanjian yang harus dilakukan dengan mengikat para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, oleh karena itu tentu semestinya asas kekuatan mengikat di dalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara *online* yaitu kekuatan mengikat yang dimana harus dimengerti dan dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian secara *online*. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang tidak memiliki kekuatan mengikat baik di dalam perjanjian yang dilakukan secara *online*.<sup>3</sup>

Dikarenakan di dalam aplikasi *Shopee* terdapat proses transaksi jual beli sehingga aplikasi *Shopee* termasuk dalam sebuah perjanjian yang dimana setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak harus adanya kekuatan saling mengikat. Kekuatan saling mengikat ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian

---

<sup>3</sup> Rai Agustina Dewi dan I Nyoman Suyatna, 2018, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*, Vol. 4, No. 2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43916/26690> Diakses pada 27 Juni 2022 pukul 09.29 WIB.

tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Asas kekuatan mengikat menjadi tolak ukur berupa kewajiban para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut yang dimana untuk melakukan transaksi di aplikasi *Shopee*. Pada hal tersebut adanya tolak ukur sebuah perikatan yang sudah sesuai dengan hukum adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu sah apabila terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal.

Dengan Hadirnya *E-Commerce* seperti *Shopee* yang dimana banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara online tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Dalam *E-Commerce*, pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar.

Sisi negatif lainnya yang sering kali tampak dalam transaksi *E-Commerce* adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidak tepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman

barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Menurut Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi yang dapat berupa ganti rugi atau penggantian barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum, namun dibalik itu juga terdapat bahwa dari pihak konsumen membatalkan secara sepihak yang telah disepakati bersama yang dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis *online* yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada seperti pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha tidak tanggung jawab atas barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak penjual harus memperoleh haknya berupa ganti rugi atas kerugian yang ada dan pihak konsumen memperoleh haknya berupa penerimaan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan sebelumnya. Tapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan terjadi di lapangan. Perilaku pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha khususnya di bidang *fashion* dan perilaku pelaku usaha yang tidak tanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang dikirimnya di bidang barang baju (*fashion*) ini diteliti untuk mengetahui bentuk penerapan asas kekuatan mengikat bagi para pihak serta

---

<sup>4</sup> Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online" Jurnal Hukum. hlm. 4.

untuk mengetahui penyelesaiannya antara para pihak dalam transaksi jual beli *online*. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM APLIKASI SHOPEE ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan asas kekuatan mengikat terhadap para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana penyelesaian masalah ketika para pihak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan asas kekuatan mengikat melalui aplikasi *Shopee*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *Shopee*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian masalah ketika para pihak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan asas kekuatan mengikat melalui aplikasi *Shopee*?

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat di simpulkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang hukum perdata terkait penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli melalui aplikasi *Shopee*.

## 2. Secara Praktis

Pemikiran guna dapat untuk dijadikan referensi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata, mengenai Hukum Perjanjian pada jual beli di aplikasi *Shopee*. Serta dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami bagaimana Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Para Pihak Pada perjanjian Jual Beli Dalam Aplikasi *Shopee* tersebut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis Empiris yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang perlindungan pelaku usaha akibat pembatalan sepihak dalam sistem pemesanan sebelum barang

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

tersedia pada jual beli *online* dan penyelesaian para pihak.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data penelitian yang bersumber langsung dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

### b. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data tersebut didapatkan dengan cara tertentu yakni dengan observasi, wawancara dan angket dengan informan dan responden yang ada di lapangan.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah atau dari data studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

(5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

(6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet dan makalah yang berhubungan.

c) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel internet, kamus, surat kabar, dan literatur lainnya yang relevan dengan persoalan hukum dalam penelitian.

### 3. Penarikan Populasi dan Sampel

a. Populasi, Populasi merupakan wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 80.

toko yang menjual barang- barang *fashion* yang melakukan transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di aplikasi *Shopee* dan konsumen yang berbelanja di aplikasi *Shopee* .

- b. Sampel, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.<sup>7</sup>

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya.<sup>8</sup> Sampel penelitian yang diambil yaitu Sinta Caniago selaku pemilik *online shop* yaitu Kyoode Oficial yang melakukan transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang pernah mengalami tindakan pembatalan sepihak oleh konsumen, Azlia Carissa selaku pemilik Beby Carissa yang melakukan transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang pernah mengalami tindakan konsumen yang memberikan penilaian buruk yang mana toko Beby Carissa sudah mengirimkan barang sesuai dengan produk yang dipesan sebelumnya, Muthia Jefalia Zahra selaku pemilik toko Muthiajefaliazahra yang merupakan toko yang bergerak menjual produk pakaian atau *fashion*. Toko muthiajefaliazahra seringkali mendapati konsumen yang menggunakan sistem pembayaran COD yang tidak membayar sehingga barang yang pesan dikembalikan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 81-84.

<sup>8</sup> Chory Ayu Sugesti, 2020, *Op.cit.*, hlm. 168.

sehingga barang tersebut cacat dan tidak baru lagi sehingga membuat pelaku usaha mengalami kerugian. Agung Sukra selaku pemilik toko Same Kidz yang bergerak menjual produk pakaian anak-anak. Toko Same Kidz seringkali mendapati konsumen yang menggunakan sistem pembayaran COD yang tidak membayar sehingga barang yang pesan dikembalikan yang mana barang tersebut yang merupakan barang *limited editon* dan banyak nya pembeli yang ingin membeli barang tersebut sehingga pelaku usaha telah dirugikan dalam bentuk kehabisan stok barang dan salah satu Konsumen yang bernama Hassan yang berbelanja dalam aplikasi *Shopee* yang tidak menerima barang sesuai dengan pesannya. Vinny selaku masyarakat yang sering berbelanja melalui aplikasi *Shopee* yang mana pada saat itu Vinny ingin berbelanja jilbab ketika jilbab itu sampai di tangan Vinny yang mana warna jilbab tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan sebelumnya yang mana dalam laporan yang dibuat Vinny terhadap tidak kesuaian produk yang diterimanya tidak direspon oleh penjual barang tersebut sehingga Vinny mengalami kerugian, Tsanya Luthfi Wanda selaku masyarakat yang sering berbelanja melalui aplikasi *Shopee* yang mana pada saat itu Tsanya berbelanja cermin yang mana cermin yang diterima tersebut pecah yang mana dalam laporan yang dibuat Tsyanya terhadap kerusakan produk yang diterimanya tidak direspon oleh penjual barang tersebut sehingga Tsyanya mengalami kerugian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Data yang diperoleh melalui penelusuran web atau situs resmi yang relevan.


c. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah studi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dan pihak yang diwawancarai yaitu salah satu pelaku usaha yang berjualan menggunakan aplikasi *Shopee* yang merasa dirugikan oleh konsumen yang melakukan pembatalan sepihak pada pelaksanaan jual beli *online* dan melakukan wawancara kepada salah satu konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap berikutnya yang dapat

dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil pengumpulan data selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses ini sangat penting karena data yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>9</sup> Setelah pengelolaan data, tahap selanjutnya adalah analisis data. Semua data yang akan dianalisis secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya, penulis menafsirkan secara konseptual dari prinsip hukum yang berlaku dan pendapat ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif terhadap data yang akan didapat, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 107.